



Kontestasi Otoritas Fatwa di Era Digital: Analisis Polemik Fatwa MUI Tentang Media Sosial

Antik Gunawan^{*1}, Sawaluddin Siregar², Agustina Damanik³

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia¹

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia^{2,3}

e-mail: antik176@gmail.com^{*1}, sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id²,
agustinadamanik@uinsyahada.ac.id³

Abstract

*The expansion of digital spaces has transformed the patterns of production, dissemination, and reception of religious fatwas in Indonesia. The fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) on ethical conduct in social media, formulated in response to the growing prevalence of hate speech, disinformation, and religious conflict in the digital sphere, has paradoxically generated public controversy. This article aims to analyze the contestation of fatwa authority in digital spaces by examining the position, legitimacy, and effectiveness of the MUI fatwa amid the plurality of religious authorities and the dynamics of digital freedom of expression. Employing a qualitative normative-critical approach, this study utilizes document analysis of MUI fatwas, regulations governing digital media, and public discourse circulating in online platforms. The analysis is conducted through the perspectives of *uṣūl al-fiqh* and *maqāṣid al-sharī'ah* to assess the normative compatibility of the fatwa with contemporary digital social realities. The findings indicate that fatwa authority in the digital era is no longer singular but increasingly fragmented due to the emergence of new religious actors, such as social media preachers and digital religious communities. This condition generates tension between the normative authority of traditional religious scholars and the participatory logic of digital spaces. The article concludes that strengthening fatwa authority in the digital era requires dialogical, contextual, and adaptive approaches in order to remain normatively relevant and effective in guiding ethical conduct on social media among Muslim communities in Indonesia.*

Keywords: : Fatwa, Religious Authority, Digital Space, Social Media, Contemporary Islamic Law.

Abstrak

Perkembangan ruang digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan penerimaan fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang etika bermedia sosial, yang lahir sebagai respons atas maraknya ujaran kebencian, disinformasi, dan konflik keagamaan di dunia digital, justru memunculkan polemik di ruang publik. Artikel ini bertujuan menganalisis kontestasi otoritas fatwa dalam ruang digital dengan menelaah posisi, legitimasi, dan efektivitas fatwa MUI di tengah pluralitas otoritas keagamaan dan kebebasan ekspresi



digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan metode studi dokumen terhadap fatwa MUI, regulasi terkait media digital, serta wacana publik yang berkembang di media daring. Analisis dilakukan melalui perspektif ushul fikih dan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian normatif fatwa dengan realitas sosial digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas fatwa di ruang digital tidak lagi bersifat tunggal, melainkan mengalami fragmentasi akibat hadirnya aktor-aktor keagamaan baru, seperti pendakwah media sosial dan komunitas digital. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara otoritas normatif ulama dan logika partisipatif ruang digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan otoritas fatwa di era digital memerlukan pendekatan dialogis, kontekstual, dan adaptif agar tetap relevan secara normatif sekaligus efektif dalam membimbing etika bermedia sosial masyarakat Muslim Indonesia

Kata Kunci : Fatwa, Otoritas Keagamaan, Ruang Digital, Media Sosial, Hukum Islam Kontemporer.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membentuk ruang publik baru yang secara signifikan memengaruhi cara masyarakat Muslim Indonesia mengakses, memahami, dan mempraktikkan ajaran agama. Media sosial tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi arena produksi wacana keagamaan yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga keagamaan formal, pendakwah independen, hingga komunitas digital. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan yang sebelumnya bersifat hierarkis dan terpusat mengalami pergeseran menuju pola yang lebih terbuka dan kompetitif. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan serius bagi konsep otoritas fatwa dalam hukum Islam kontemporer di Indonesia¹.

Lembaga yang memiliki legitimasi keilmuan dan representasi keulamaan nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya merespons dinamika tersebut melalui penerbitan fatwa tentang etika bermedia sosial. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman normatif untuk mencegah praktik ujaran kebencian, penyebaran hoaks, provokasi keagamaan, dan konflik sosial yang marak terjadi di ruang digital. Namun, alih-alih diterima sebagai rujukan etik yang mengikat secara moral, fatwa tersebut justru memicu polemik luas di ruang publik digital². Respons yang muncul tidak hanya berupa dukungan,

¹ Syaiful Aslam, "Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial : Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital," *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 03, no. 02 (2025): 92–99.

² Muh. Isra Syarif, "MEDIASI KEAGAMAAN MUI DALAM FATWA NOMOR 24 TAHUN 2017 DAN ANALISIS MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DI ERA DIGITAL," *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 6, no. 3 (2025): 684–707, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2719>.

tetapi juga kritik, penolakan, dan reinterpretasi yang dilakukan oleh berbagai aktor non-institusional.

Polemik tersebut mengindikasikan adanya kontestasi otoritas fatwa dalam ruang digital. Otoritas MUI sebagai lembaga fatwa formal berhadapan dengan otoritas baru yang lahir dari popularitas, jumlah pengikut, dan algoritma media sosial. Pendakwah digital, influencer religius, serta komunitas daring memiliki kemampuan untuk membentuk opini keagamaan secara cepat dan luas, sering kali tanpa melalui mekanisme keilmuan yang mapan³. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi otoritas keagamaan, di mana legitimasi fatwa tidak lagi ditentukan semata oleh otoritas ilmiah dan kelembagaan, tetapi juga oleh penerimaan publik digital yang bersifat fluktuatif.

Ketegangan antara tujuan normatif fatwa dengan karakter ruang digital yang menekankan kebebasan berekspresi dan partisipasi terbuka. Fatwa MUI tentang media sosial berupaya menetapkan batasan etis dalam berkomunikasi, namun dalam praktiknya sering dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan berpendapat. Persepsi ini memperlihatkan adanya jarak antara kerangka normatif hukum Islam dan pengalaman sosial masyarakat digital⁴. Di sisi lain, hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan sosial.

Fatwa MUI memperlihatkan tantangan metodologis dalam penerapan fikih dan ushul fikih terhadap persoalan etika digital. Banyak konsep fikih klasik yang lahir dalam konteks sosial yang berbeda, sehingga memerlukan pembacaan ulang agar mampu menjawab problem komunikasi digital yang kompleks dan dinamis⁵. Ketidaksiapan dalam melakukan kontekstualisasi ini berpotensi melemahkan daya normatif fatwa dan memperkuat resistensi publik terhadap otoritas keagamaan formal.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana memahami kontestasi otoritas fatwa dalam ruang digital Indonesia, khususnya melalui

³ Muhammad Adi Saputra et al., "DAKWAH STYLISH DI ERA DIGITAL DAN KONTESASI OTORITAS KEAGAMAAN: STUDI KASUS HANAN ATTAKI DAN USTADZ SELEBRITAS INDONESIA," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 22, no. 13 (2025): 101–19.

⁴ M Kelfin Gilang Ramadhani, "ETIKA ISLAMI DALAM BERKOMENTAR DI INSTAGRAM @Taubatters: KAJIAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG MUAMALAH DI MEDIA SOSIAL," *SYIAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, No. 1 (2024): 15–30.

⁵ Indra Satriani, "EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, No. 21 (2020): 129–48.



polemik fatwa MUI tentang media sosial. Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah sejauh mana fatwa MUI mampu mempertahankan legitimasi normatifnya di tengah fragmentasi otoritas keagamaan, serta bagaimana hukum Islam dapat merumuskan pendekatan yang lebih dialogis dan kontekstual dalam menghadapi realitas digital. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial digital di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-kritis yang berfokus pada analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang etika bermedia sosial sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif fatwa, legitimasi otoritas keagamaan MUI, serta dinamika penerimaan dan perdebatan publik yang muncul di ruang digital Indonesia.

Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen resmi Fatwa MUI tentang etika bermedia sosial beserta keputusan, rekomendasi, dan penjelasan yang menyertainya. Data ini diperlakukan sebagai sumber primer yang dianalisis secara tekstual dan kontekstual. Sumber data sekunder meliputi regulasi negara yang berkaitan dengan media digital dan kebebasan berekspresi, artikel jurnal ilmiah, buku hukum Islam kontemporer, serta wacana publik yang berkembang di media daring dan media sosial terkait polemik fatwa tersebut. Pemilihan data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas konteks Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan identifikasi norma, pemetaan isu kontestasi otoritas, serta interpretasi kritis terhadap relasi antara fatwa MUI dan praktik keagamaan digital. Kerangka analisis menggunakan perspektif ushul fikih dan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian fatwa dengan tujuan hukum Islam, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap efektivitas otoritas fatwa di ruang digital Indonesia.

C. Pembahasan

Kedudukan Fatwa MUI tentang Etika Bermedia Sosial dalam Sistem Normatif dan Hukum Nasional



Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika bermedia sosial lahir sebagai respons normatif terhadap meningkatnya problem komunikasi digital di Indonesia. Fenomena ujaran kebencian, penyebaran hoaks, fitnah, serta provokasi berbasis identitas agama menjadi latar sosial yang mendorong MUI merumuskan pedoman etika bermedia sosial bagi umat Islam⁶. Fatwa ini menegaskan pentingnya prinsip tabayyun, kejujuran, tanggung jawab moral, serta larangan menyebarkan konten yang merusak keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, fatwa diposisikan sebagai instrumen moral untuk menjaga ketertiban sosial digital. Temuan ini menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki orientasi kemaslahatan yang kuat⁷. Fatwa tersebut tidak semata-mata bersifat teologis, tetapi juga sosial.

Secara normatif, fatwa MUI tentang media sosial memuat larangan-larangan yang bersumber dari prinsip fikih klasik, seperti ghibah, namimah, buhtan, dan ifk. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut direkontekstualisasi dalam konteks komunikasi digital yang bersifat cepat dan masif. Fatwa ini menempatkan media sosial sebagai ruang etis yang harus tunduk pada nilai-nilai moral Islam⁸. Dengan demikian, fatwa MUI berfungsi sebagai jembatan antara teks keagamaan dan realitas teknologi digital. Temuan ini memperlihatkan adanya upaya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Namun, adaptasi tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman publik yang memadai.

Dalam sistem hukum nasional, substansi fatwa MUI memiliki kesesuaian yang signifikan dengan peraturan perundang-undangan terkait etika bermedia sosial⁹. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan, dan keresahan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE mempertegas aspek perlindungan hak dan tanggung jawab pengguna media digital. Temuan penelitian

⁶ Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial," *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah* 5, No. 1 (2017): 83–104.

⁷ Sri Herwindya And Baskara Wijaya, "LITERASI MEDIA SOSIAL DALAM FATWA KEAGAMAAN (Studi Deskriptif Fungsi Komunikasi Sosial Majelis Ulama Indonesia Atas Fatwa Keagamaan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Literasi Media Sosial)," *Jurnal IMPRESI* 1, No. April (2020): 39–50.

⁸ Mhd Fekar Arsyika And Abd Rahman Harahap, "Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan)," *Unes Law Review* 6, No. 2 (2024): 7171–77.

⁹ Muhammad Agung Nugroho And Imroatun Syarifah, "MORALITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) DALAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 4, No. 2 (2024): 332–41.



menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak bertentangan dengan hukum positif. Sebaliknya, fatwa berfungsi sebagai penguatan etis berbasis nilai agama. Hal ini memperlihatkan relasi komplementer antara hukum Islam dan hukum Negara¹⁰.

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebagaimana undang-undang. Otoritas fatwa bersifat moral dan keagamaan, sehingga penerapannya sangat bergantung pada kesadaran dan penerimaan umat. Dalam ruang digital yang plural, sifat non-yuridis ini menjadi tantangan tersendiri. Fatwa sering kali dipersepsikan sebagai nasihat keagamaan yang dapat diikuti atau diabaikan. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan daya regulatif fatwa di tengah masyarakat digital. Meskipun demikian, secara normatif fatwa tetap memiliki legitimasi keagamaan.

Penelitian menemukan bahwa polemik terhadap fatwa MUI tidak selalu berkaitan dengan substansi etika yang diatur. Banyak kritik justru diarahkan pada persepsi bahwa fatwa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di media sosial¹¹. Persepsi ini muncul seiring dengan meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu kebebasan berpendapat di ruang digital. Padahal, secara normatif fatwa dan UU ITE sama-sama menempatkan kebebasan berekspresi dalam kerangka tanggung jawab sosial. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara norma hukum dan pengalaman sosial pengguna media¹². Kesenjangan ini menjadi faktor utama munculnya polemik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa normatif fikih yang digunakan dalam fatwa sering kali tidak sepenuhnya komunikatif bagi masyarakat digital. Istilah-istilah keagamaan yang bersifat konseptual membutuhkan penjelasan kontekstual agar mudah dipahami. Tanpa penjelasan yang memadai, fatwa rentan disalahartikan atau dipersepsikan secara negatif. Kondisi ini memperlemah efektivitas fatwa sebagai pedoman etika publik. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi keagamaan yang adaptif. Fatwa tidak hanya memerlukan legitimasi keilmuan, tetapi juga keterbacaan sosial.

¹⁰ Adhiva Nurul and Amalia Suryaningtiyas, "PRAKTIK ENDORSEMENT OLEH INFLUENCER TIKTOK PERSPEKTIF AKAD IJARAH DAN FATWA DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas Tahunnya Sehingga Mendorong Laju Perniagaan Di Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022).

¹¹ Riski Ari Wibowo and Irwan Triadi, "Fatwa Di Era Disrupsi Digital : Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Riski Ari Wibowo Irwan Triadi* 01, no. 03 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.

¹² Elvi Sumanti, Hasan Sazali, and Nova Dwiyantri, "MENGINTEGRASIKAN FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DALAM UPAYA EDUKASI PUBLIK TERKAIT UJARAAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Elvi," *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2025): 615–23.



Dalam konteks moral publik, fatwa MUI berperan sebagai rujukan etik yang mengingatkan dimensi tanggung jawab keagamaan dalam bermedia sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim tetap menjadikan fatwa sebagai pedoman moral pribadi¹³. Namun, pengaruh tersebut tidak merata di seluruh lapisan pengguna media sosial. Perbedaan latar belakang pendidikan, afiliasi keagamaan, dan preferensi ideologis memengaruhi penerimaan fatwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa otoritas moral fatwa bersifat kontekstual¹⁴. Fatwa berfungsi efektif dalam komunitas yang memiliki kedekatan normatif dengannya.

Keberadaan regulasi negara turut memengaruhi cara fatwa MUI dipersepsikan publik. Ketika fatwa dianggap sejalan dengan kebijakan negara, sebagian masyarakat mencurigainya sebagai perpanjangan kekuasaan. Persepsi ini memperlihatkan sensitivitas publik terhadap relasi antara agama dan negara. Dalam ruang digital yang kritis, kecurigaan tersebut mudah berkembang menjadi polemik. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi fatwa tidak hanya ditentukan oleh substansi normatif. Faktor politik persepsi publik juga memainkan peran penting¹⁵.

Kedudukan fatwa MUI dalam ruang digital berada pada posisi yang ambigu. Di satu sisi, fatwa memiliki legitimasi keilmuan dan moral yang kuat. Di sisi lain, fatwa menghadapi tantangan struktural akibat karakter media sosial yang egaliter. Semua wacana cenderung diperlakukan setara tanpa hierarki otoritas. Kondisi ini melemahkan posisi fatwa sebagai rujukan normatif utama. Namun, fatwa tetap relevan sebagai sumber etika keagamaan. Fatwa MUI tentang etika bermedia sosial memiliki kesesuaian normatif dengan hukum Islam dan hukum nasional. Tantangan utama bukan terletak pada substansi fatwa, melainkan pada konteks penerimaan sosialnya. Perubahan struktur ruang publik digital menuntut pendekatan baru dalam penyampaian dan penguatan otoritas fatwa. Fatwa tetap memiliki peran penting sebagai panduan moral. Namun, peran tersebut perlu didukung oleh strategi komunikasi yang kontekstual dan dialogis.

¹³ Afidatul Asmar, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad, "FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA Afidatul," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)* 5, no. 2 (2023): 179–91.

¹⁴ Muhammad Minanur Rahman, "Fatwa MUI , Kontrol Sosial Dan Hatespeech Di Ruang Digital," *Graduate Forum* 1, no. 1 (2023): 113–24.

¹⁵ Aprian Zakaria and Khoirun Nasik, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 24 Tahun 2017," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 128–33.



Kontestasi Otoritas Fatwa dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Ruang Digital Indonesia

Polemik terhadap fatwa MUI tentang media sosial mencerminkan terjadinya kontestasi otoritas keagamaan di ruang digital Indonesia. Otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga formal, tetapi tersebar di antara berbagai aktor digital. Pendakwah media sosial, influencer religius, dan komunitas daring memainkan peran signifikan dalam membentuk wacana keagamaan. Legitimasi mereka sering kali dibangun melalui popularitas dan kedekatan emosional dengan audiens¹⁶. Kondisi ini menggeser pola otoritas keagamaan tradisional. Fatwa MUI harus bersaing dalam lanskap wacana yang padat.

Otoritas di ruang digital lebih ditentukan oleh visibilitas dibandingkan otoritas keilmuan. Pendapat keagamaan yang disampaikan secara sederhana dan emosional lebih mudah diterima publik. Sebaliknya, fatwa MUI yang disusun melalui proses ijtihad kolektif sering kali dianggap terlalu kompleks. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kualitas keilmuan dan penerimaan publik¹⁷. Temuan ini menunjukkan bahwa kontestasi otoritas bersifat struktural. Media sosial membentuk logika baru dalam distribusi otoritas keagamaan.

Fragmentasi otoritas keagamaan berdampak pada cara publik menilai fatwa. Fatwa tidak lagi dipandang sebagai keputusan normatif yang memiliki bobot khusus. Ia sering disejajarkan dengan opini keagamaan personal yang beredar di media sosial. Kondisi ini memperlemah posisi fatwa sebagai rujukan bersama¹⁸. Namun, fragmentasi ini juga mencerminkan demokratisasi wacana keagamaan. Otoritas menjadi arena negosiasi terbuka. Fatwa MUI menghadapi tantangan komunikasi yang serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak polemik muncul akibat potongan narasi fatwa yang beredar tanpa konteks. Media sosial mendorong penyederhanaan pesan yang berpotensi menimbulkan salah tafsir. Akibatnya, substansi fatwa sering kali dipahami secara parsial.

¹⁶ Amalina Mashfufah, "Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram): Studi Pada Akun Lambe Turah," *Journal of Islamic Business Law* 3, no. 1 (2019): 40–50.

¹⁷ Muhammad Shuhufi and Muhammad Qadaruddin, "Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms Muhammad," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 823–43, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15011>.

¹⁸ Winda Fitri, "KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 143–57.



Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada isi fatwa. Cara penyebaran dan penerjemahan pesan menjadi faktor krusial.

Ketegangan antara fatwa MUI dan kebebasan berekspresi menjadi isu sentral dalam polemik. Meskipun fatwa sejalan dengan UU ITE dan KUHP dalam membatasi ujaran kebencian, sebagian publik menilai fatwa sebagai pembatasan kebebasan berpendapat. Persepsi ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam dan budaya digital. Hukum Islam menekankan kemaslahatan kolektif, sedangkan budaya digital menonjolkan ekspresi individual. Ketegangan ini menjadi sumber kontestasi yang berkelanjutan.

Regulasi negara turut memengaruhi dinamika kontestasi otoritas fatwa. Ketika fatwa dipersepsikan selaras dengan kebijakan negara, sebagian aktor digital memosisikannya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Persepsi ini memperkuat resistensi terhadap fatwa. Dalam ruang digital yang kritis terhadap otoritas, relasi agama dan negara menjadi isu sensitif. Temuan ini menunjukkan bahwa otoritas fatwa tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu dibaca dalam konteks sosial-politik.

Kontestasi otoritas fatwa berdampak pada efektivitas etika bermedia sosial. Ketika otoritas normatif terfragmentasi, pedoman etika menjadi relatif dan situasional. Pengguna media sosial cenderung memilih rujukan yang sesuai dengan preferensi pribadi. Kondisi ini melemahkan fungsi regulatif fatwa. Namun, fatwa tetap berfungsi sebagai salah satu referensi moral. Ia berkontribusi dalam membentuk diskursus etika publik. Kontestasi ini menuntut reorientasi peran fatwa. Fatwa tidak lagi cukup disampaikan sebagai keputusan normatif satu arah. Diperlukan pendekatan dialogis yang melibatkan pemahaman terhadap budaya digital¹⁹. Fatwa perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang lebih kontekstual. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital keagamaan. Otoritas fatwa perlu beradaptasi tanpa kehilangan integritas metodologis.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kontestasi otoritas fatwa merupakan fenomena yang tidak terelakkan. Perubahan sosial dan teknologi selalu memengaruhi cara otoritas dibangun dan dipertahankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hilangnya otoritas, melainkan transformasinya. Otoritas fatwa bergerak dari

¹⁹ Ali Arif Setiawan et al., "Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media : Standar Etika Komunikasi Publik)," *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2022): 38–46.



pola hierarkis menuju pola komunikatif²⁰. Transformasi ini membutuhkan kesiapan institusional. Polemik fatwa MUI tentang media sosial mencerminkan transformasi otoritas hukum Islam di era digital Indonesia. Kontestasi otoritas bukan sekadar konflik antara aktor keagamaan, tetapi perubahan struktur ruang publik. Fatwa tetap memiliki legitimasi normatif yang kuat. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan adaptasi komunikasi dan pemahaman konteks digital yang terus berkembang.

D. Penutup

Polemik terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika bermedia sosial merefleksikan perubahan mendasar dalam struktur otoritas keagamaan di Indonesia pada era digital. Fatwa MUI secara normatif memiliki legitimasi keilmuan dan konsistensi substansial dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan, ketertiban sosial, dan etika komunikasi. Selain itu, substansi fatwa juga sejalan dengan kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana terkait ujaran kebencian dan disinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak berada dalam posisi yang berlawanan dengan hukum negara, melainkan bersifat komplementer sebagai penguat etika publik berbasis nilai keagamaan.

Legitimasi normatif fatwa tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitasnya dalam ruang digital. Karakter media sosial yang egaliter, partisipatif, dan didorong oleh logika popularitas telah memunculkan fragmentasi otoritas keagamaan. Otoritas fatwa MUI harus berhadapan dengan aktor-aktor keagamaan non-institusional, seperti pendakwah digital dan influencer religius, yang memperoleh legitimasi melalui visibilitas dan afiliasi emosional dengan audiens. Penguatan otoritas fatwa di era digital memerlukan reorientasi pendekatan, dari pola normatif yang bersifat top-down menuju pendekatan komunikatif yang adaptif tanpa kehilangan integritas metodologis. Fatwa tetap memiliki peran penting sebagai panduan moral dan etika publik, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh strategi komunikasi keagamaan, literasi digital, dan kemampuan membaca dinamika ruang publik digital. Kesimpulan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap transformasi sosial dan teknologi di Indonesia.

²⁰ Satriani, "EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM."



REFERENSI

- Arsyika, Mhd Fekar, and Abd Rahman Harahap. "Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 7171–77.
- Aslam, Syaiful. "Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial : Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital." *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 03, no. 02 (2025): 92–99.
- Asmar, Afidatul, Suf Kasman, and Firdaus Muhammad. "FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA Afidatul." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)* 5, no. 2 (2023): 179–91.
- Elvi Sumanti, Hasan Sazali, and Nova Dwiyantri. "MENGINTEGRASIKAN FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DALAM UPAYA EDUKASI PUBLIK TERKAIT UJARAAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Elvi." *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2025): 615–23.
- Fitri, Winda. "KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 143–57.
- Herwindya, Sri, and Baskara Wijaya. "LITERASI MEDIA SOSIAL DALAM FATWA KEAGAMAAN (Studi Deskriptif Fungsi Komunikasi Sosial Majelis Ulama Indonesia Atas Fatwa Keagamaan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Literasi Media Sosial)." *Jurnal IMPRESI* 1, no. April (2020): 39–50.
- Islamy, Athoillah. "Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial." *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2017): 83–104.
- Mashfufah, Amalina. "Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram): Studi Pada Akun Lambe Turah." *Journal of Islamic Business Law* 3, no. 1 (2019): 40–50.
- Nugroho, Muhammad Agung, and Imroatun Syarifah. "MORALITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) DALAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA." *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 4, no. 2 (2024): 332–41.
- Nurul, Adhiva, and Amalia Suryaningtiyas. "PRAKTIK ENDORSEMENT OLEH INFLUENCER TIKTOK PERSPEKTIF AKAD IJARAH DAN FATWA DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL Adhiva Nurul Amalia Suryaningtiyas Tahunnya Sehingga Mendorong Laju Perniagaan Di Dunia Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022).
- Rahman, Muhammad Minanur. "Fatwa MUI , Kontrol Sosial Dan Hatespeech Di Ruang Digital." *Graduate Forum* 1, no. 1 (2023): 113–24.
- Ramadhani, M Kelfin Gilang. "ETIKA ISLAMI DALAM BERKOMENTAR DI INSTAGRAM @taubatters: KAJIAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG MUAMALAH DI MEDIA SOSIAL." *SYLAR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 15–30.
- Saputra, Muhammad Adi, Achmad Ramadhani, Hanif Aditya Saputra, Deviolina Fitria, Univeristas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. "DAKWAH STYLISH DI ERA DIGITAL DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN: STUDI



- KASUS HANAN ATTACKI DAN USTADZ SELEBRITAS INDONESIA.” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 22, no. 13 (2025): 101–19.
- Satriani, Indra. “EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 21 (2020): 129–48.
- Setiawan, Ali Arif, Christina Nur Wijayanti, Widyantoro Yuliatmojo, and Universitas Surakarta. “Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media : Standar Etika Komunikasi Publik).” *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2022): 38–46.
- Shuhufi, Muhammad, and Muhammad Qadaruddin. “Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms Muhammad.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 823–43. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15011>.
- Syarif, Muh. Isra. “MEDIASI KEAGAMAAN MUI DALAM FATWA NOMOR 24 TAHUN 2017 DAN ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ‘AH DI ERA DIGITAL.” *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 6, no. 3 (2025): 684–707. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2719>.
- Wibowo, Riski Ari, and Irwan Triadi. “Fatwa Di Era Disrupsi Digital : Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam.” *Riski Ari Wibowo Irwan Triadi* 01, no. 03 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.
- Zakaria, Aprian, and Khoirun Nasik. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 24 Tahun 2017.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 128–33.